

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Permendiknas No. 16 Tahun 2007, guru harus memiliki empat kompetensi yaitu pertama kompetensi paedagogik yaitu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, social, cultural, emosional, dan intelektual, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan TIK untuk kepentingan pembelajaran, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, berkomunikasi efektif, empatik, dan santun kepada peserta didik, menyelenggarakan penilaian evaluasi proses dan hasil belajar. Kedua kompetensi kepribadian yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan budaya bangsa, penampilan yang jujur, berakhlak mulia, teladan bagi peserta didik dan masyarakat, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjunjung etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Ketiga kompetensi sosial yaitu bersifat inklusif, bertindak obyektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat, beradaptasi di tempat bertugas di selirih wilayah RI yang memiliki keragaman sosial budaya, berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan.

Keempat yaitu kompetensi professional adalah menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang studi, pengembangan yang dimampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan stabil yang memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma hukum, norma social, dan etika yang berlaku dan bangga sabagai guru. Dewasa yang berarti mempunyai kemandirian untuk bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru, arif dan bijaksana yaitu perilaku yang menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Berwibawa yaitu perilaku guru yang disegani sehingga berpengaruh positif terhadap peserta didik. Memiliki akhlak mulia dan memiliki perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik, bertindak sesuai norma, religius, jujur, ikhlas, dan suka menolong. Nilai kompetensi kepribadian dapat digunakan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, motivasi, dan inovasi bagi peserta didik.

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok

seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut “*digugu*” (ditaati/perintahnya) dan “*ditiru*” (dicontoh sikap dan perilakunya). Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. Kepribadian guru dalam proses pembelajaran dapat mempengaruhi minat belajar peserta didik terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru. Peserta didik akan merasa senang mengikuti pembelajaran jika gurunya menyenangkan. Suasana menyenangkan yang dirasakan oleh peserta didik akan memperlancar proses pembelajaran, hal tersebut memberi andil yang sangat besar terhadap tercapainya tujuan pembelajaran pada khususnya, dan keberhasilan pendidikan pada umumnya. Oleh karena itu, menumbuhkan minat peserta didik dalam pembelajaran adalah suatu keputusan yang sangat penting dan tepat. Dalam Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 ayat ( 3 ) butir b dikemukakan bahwa kompetensi kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik.

Guru PKn sebagai sebuah profesi, guru PKn dituntut memiliki empat (4) kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (UU No 14 tahun 2005; Permendiknas No 16 tahun 2007). Yang dimaksud dengan kompetensi paedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi suatu hal yang ideal apabila keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja seorang guru.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat masalah mengenai “Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru PKn (studi kasus di MGMP PKn Kabupaten Boyolali)”

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimanakah upaya pengembangan kompetensi kepribadian guru PKn di MGMP PKn Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimanakah kendala pengembangan kompetensi kepribadian guru PKn di MGMP PKn Kabupaten Boyolali?
3. Solusi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi guru PKn dalam pengembangan kompetensi kepribadian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data dan keterangan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengembangan kompetensi kepribadian guru PKn di MGMP PKn Kabupaten Boyolali.

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana kendala mengenai pengembangan kompetensi kepribadian guru PKn di MGMP PKn Kabupaten Boyolali.
3. Untuk mendeskripsikan solusi untuk memecahkan kendala yang dihadapi Guru PKn dalam pengembangan kompetensi kepribadian di MGMP PKn Kabupaten Boyolali.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, mengenai kompetensi kepribadian guru PKn.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
  - c. Mendeskripsikan kompetensi kepribadian guru PKn di MGMP PKn Kabupaten Boyolali.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dengan ilmu yang langsung diperoleh dari lapangan dengan kenyataan yang terjadi.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat membuka wawasan masyarakat mengenai apa yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

### **E. Daftar Istilah**

1. Kompetensi : Seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (10)
2. Kompetensi guru : Seperangkat pengetahuan yang harus ada didalam guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Kepmendiknas No. 045/U/2002
3. Kompetensi Kepribadian Guru : Kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan siswa. Kompetensi kepribadian merupakan kompetensi yang menunjukkan peran guru tidak hanya sekedar penyampai ilmu pengetahuan, tetapi sebagai teladan bagi siswa. Keteladanan, ketulusan, dan kesiapsiagaan guru akan memberdaya dan mengilhami dalam melaksanakan kegiatan belajarnya. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PKn : Mata pelajaran wajib untuk jenjang sekolah dasar. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37